



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18 /Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : April Ria Ningtyas Alias April
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 21 April 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jenglon RT.001/RW.003 Desa Potronayan,

Kecamatan Nogosari Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Lapas Perempuan Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2020 samapai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;
4. Pencabutan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2020
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 18/Pen.Pid/2020/PN Sos tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprill Ria Ningtyas alias April telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprill Ria Ningtyas alias April dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) Exemplar Print Out Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 150-00-1888088-8 a.n. PT.Surya Sentosa Multimedia, periode April 2019 – Juli 2019;
 - b. 1(satu) Exemplar Print Out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0261093919 a.n. Jonny Robert periode bulan April 2019;
 - c. 1(satu) Exemplar Prit Out rekening BCA nomor rekening 7855198444 a.n. Wati Endayani;
 - d. 1(satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dari kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: KO.A.0313798 tanggal 12 Juni 2019 tentang pengiriman kayu Olahan;
 - e. 1(satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dari kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: KO.A.0313800 tanggal 12 Juni 2019 tentang pengiriman kayu Olahan;
 - f. 1(satu) exemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT.Putra Kahayan Madiri dari Notaris PPAT & PPAK H. Teddy anwar SH yang disahkan sesuai aslinya;
 - g. 1(satu) lembar surat keterangan No.10.Br.sdm.MDO/363/2019 tanggal 9 September 2019 dari PT. Bank Mandiri persero Tbk. Branch Manado Sudirman;
 - h. 1(satu) lembar Print Out rekening koran Bank Mandiri nomor Rekening 186-00-0049583-4 a.n. Kristiyono periode bulan Juni 2019.Tetap Terlapir dalam berkas perkara.
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah seorang diri diperantauan yang jauh dengan keluarganya;|

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap permohonannya permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **APRIL RIA NINGTYAS Alias APRIL**, pada bulan Maret 2019 s/d Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau masih didalam tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Sofifi Kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tidore Kepulauan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Maret Tahun 2019 saksi Jonny Robert Alias Ko Jon mendapat orderan kayu dari PT.IWIP di Halmahera Tengah, lalu saksi Jonny Robert Alias Ko Jon menanyakan kayu kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Jonny Robert Alias Ko Jon untuk kerja sama untuk membuat usaha pengelolaan kayu, lalu saksi Jonny Robert Alias Ko Jon setuju atas tawaran terdakwa tersebut dengan membuat perusahaan yang diberi nama PT.Putra Kahayan Mandiri yang bergerak di bidang pengelolaan kayu, kemudian saksi Jonny Robert Alias Ko Jon membeli tanah, mesin Sawmill sebanyak 2 (dua) unit dan perlengkapannya serta membangun gudang di Sofifi dengan menggunakan uang pribadi saksi Jonny Robert Alias Ko Jon;
- Bahwa setelah saksi Jonny Robert Alias Ko Jon dan terdakwa kerjasama dalam hal pengelolaan kayu, lalu saksi Jonny Robert Alias Ko Jon mulai bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap sebesar Rp.184.000.000-, (seratus delapan puluh empat juta rupiah) melalui transfer kenomor rekening Bank Mandiri 13800188811115 atas nama terdakwa yang di transfer oleh staf saksi Jonny Robert Alias Ko Jon yaitu saksi Wati Endayani,SE., sebagian di transfer langsung oleh saksi Jonny Robert Alias Ko Jon dan sebagian di berikan langsung secara tunai kepada terdakwa, dimana uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk keperluan mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB), surat ijin usaha serta untuk keperluan membeli kayu, saksi Jonny Robert Alias Ko Jon juga memberikan fasilitas kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil toyota Rush untuk kegiatan operasional dan 1 (satu) unit mobil truck Tyota Dyna;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Jonny Robert Alias Ko Jon menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli kayu, lalu saksi Jonny Robert Alias Ko Jon menyampaikan kepada terdakwa untuk membuka rekening perusahaan agar transaksi jual beli kayu tersebut masuk ke rekening perusahaan, kemudian setelah terdakwa menerima uang dari saksi Jonny Robert Alias Ko Jon untuk usaha jual beli kayu, lalu terdakwa membeli kayu ±34 M2 (tiga puluh empat meter perkubik) dan kayu tersebut di jual terdakwa kepada lelaki Iwei Suherdi di Surabaya sebanyak 2 (dua) kali kirim yaitu pada tanggal 13 Juni 2019 dan tanggal 15 Juni 2019, hasil penjualan kayu tersebut masuk ke rekening saksi Kristiyono Alias Mas Soing sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);,
- Bahwa selanjutnya saksi Jonny Robert Alias Ko Jon mengecek kepada saksi Kristiyono Alias Mas Soing terkait hasil pembelian kayu tersebut, namun saksi Kristiyono Alias Mas Soing menyampaikan bahwa dia tidak tahu masalah uang yang masuk di rekeningnya karena yang pegang buku tabungan dan ATM adalah terdakwa, kemudian saksi Jonny Robert Alias Ko Jon mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon dan Whatsap (WA) namun terdakwa selalu menghindari dan tidak ada niat baik, sehingga saksi Jonny Robert Alias Ko Jon melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Polda Maluku Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jonny Robert alias Ko Jon mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,(seratus delapan puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **APRIL RIA NINGTYAS Alias APRIL**, pada bulan Maret 2019 s/d Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau masih didalam tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Sofifi Kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tidore Kepulauan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tujuan merugikan atau merugikan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa pada mulanya sekitar bulan Maret Tahun 2019 saksi Jonny Robert Alias Ko Jon mendapat orderan kayu dari PT.IWIP di Halmahera Tengah, lalu saksi Jonny Robert Alias Ko Jon menanyakan kayu kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Jonny Robert Alias Ko Jon untuk kerja sama untuk membuat usaha jual beli kayu, lalu saksi Jonny Robert Alias Ko Jon setuju atas tawaran terdakwa tersebut dengan membuat perusahaan yang diberi nama PT.Putra Kahayan Mandiri yang bergerak di bidanga pengelolaan kayu, kemudian saksi Jonny Robert Alias Ko Jon membeli tanah, mesin Sawmill sebanyak 2 (dua) unit dan perlengkapannya serta membangun gudang di Sofifi dengan menggunakan uang pribadi saksi Jonny Robert Alias Ko Jon;

- Bahwa setelah saksi Jonny Robert Alias Ko Jon dan terdakwa kerjasama dalam hal jual beli kayu, lalu saksi Jonny Robert Alias Ko Jon mulai bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap sebesar Rp.184.000.000-, (seratus delapan puluh empat juta rupiah) melalui transfer kenomor rekening Bank Mandiri 13800188811115 atas nama terdakwa yang di transfer oleh staf saksi Jonny Robert Alias Ko Jon yaitu saksi Wati Endayani,SE., sebagian di transfer langsung oleh saksi Jonny Robert Alias Ko Jon dan sebagian di berikan langsung secara tunai kepada terdakwa, dimana uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk keperluan mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB), surat ijin usaha serta terdakwa meminta uang kepada saksi Jonny Robert Alias Ko Jon untuk keperluan membeli kayu, saksi Jonny Robert Alias Ko Jon juga memberikan fasilitas kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil toyota Rush untuk kegiatan operasional dan 1 (satu) unit mobil truck Tyota Dyna;
- Bahwa setelah saksi Jonny Robert Alias Ko Jon menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli kayu, lalu saksi Jonny Robert Alias Ko Jon menyampaikan kepada terdakwa untuk membuka rekening perusahaan agar transaksi jual beli kayu tersebut masuk ke rekening perusahaan, kemudian setelah terdakwa menerima uang dari saksi Jonny Robert Alias Ko Jon untuk usaha jual beli kayu, lalu terdakwa membeli kayu ±34 M2 (tiga puluh empat meter perkubik) dan kayu tersebut di jual terdakwa kepada lelaki Iwei Suherdi di Surabaya sebanyak 2 (dua) kali kirim yaitu pada tanggal 13 Juni 2019 dan tanggal 15 Juni 2019, hasil penjualan kayu tersebut masuk ke rekening saksi Kristiyono Alias Mas Soing sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);,

- Bahwa selanjutnya saksi Jonny Robert Alias Ko Jon mengecek kepada saksi Kristyono Alias Mas Soing terkait hasil pembelian kayu tersebut, namun saksi Kristyono Alias Mas Soing menyampaikan bahwa dia tidak tahu masalah uang yang masuk di rekeningnya karena yang pegang buku tabungan dan ATM adalah terdakwa, kemudian saksi Jonny Robert Alias Ko Jon mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon dan Whatsap (WA) namun terdakwa selalu menghindar dan tidak ada niat baik, sehingga saksi Jonny Robert Alias Ko Jon melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Polda Maluku Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jonny Robert alias Ko Jon mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000,(seratus delapan puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberata/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Jonny Robert Alias Ko Jon**, dibawah sumpah pada pokoknya pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan/penggelapan uang pengurusan ijin usaha jual beli kayu yang dilakukan oleh Terdakwa April Ria Ningtyas Alias April dan yang menjadi korban nya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi di bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019, bertempat di Sofifi kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara;
 - Bahwa kronologis dan cara terdakwa melakukan melakukan penipuan/penggelapan tersebut yaitu awalnya saksi bertemu dengan terdakwa pada bulan Maret 2019, kemudian terdakwa menawarkan untuk melakukan kerja sama dalam usaha pengggergajian dan jual beli kayu karena sebelumnya terdakwa menjelaskan mempunyai ijin untuk penebangan kayu sementara terdakwa tidak mempunyai ijin usaha, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk membuat perusahaan dengan terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia kayu sedangkan saksi sebagai penyedia lahan untuk dijadikan gudang penampung kayu dan saksi menyetujuinya. Kemudian saksi membuat perusahaan dengan nama PT. Putra Kahayan Mandiri dengan struktur kepemimpinan yaitu terdakwa sebagai Komisaris Utama, saksi sebagai Komisaris, sedangkan sdr. Jumaidi Blangkot sebagai direktur Utama dan sdr. Kristiyono sebagai Direktur. Setelah itu saksi membeli lahan untuk dijadikan gudang di Sofifi, membeli mesin sawmill sebanyak 2 (dua) unit dan menyediakan fasilitas penunjang kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush serta 1 (satu) unit Truck Toyota Dina, Kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan perijinan usaha dan pembelian kayu dengan total Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) namun hingga saat ini semua perijinan usaha dan hasil penjualan kayu belum saksi terima;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut dengan cara transfer dan secara tunai. Saksi melakukan penyerahan uang terkait pengurusan ijin usaha dan pembelian kayu pertama kali pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk operasional pembangunan gudang. Adapun uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, yaitu dipergunakan untuk pembelian kayu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan IMB (ijin mendirikan bangunan), kemudian pada tanggal 24 Mei 2019 saksi melalui sdr. Wati memberikan uang secara tunai kepada terdakwa melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan di kantor Perusahaan di Gedung Bank Arta Graha di Ternate untuk keperluan pembelian kayu, kemudian pada tanggal 26 Mei 2019 saksi melalui sdr. Wati memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta memberikan uang secara tunai kepada terdakwa melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan di café milik terdakwa di sofifi dan langsung diserahkan kepada terdakwa oleh sdr. Kristiyono, kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Mei 2019 saksi melalui sdr. Wati memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 8 Juni 2019 saksi memberikan uang secara transfer sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian pada tanggal 10 Juni 2019 saya memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 14 Juni 2019 saya memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa selain untuk keperluan perijinan usaha dan pembelian kayu yaitu saksi beberapa kali memberikan uang kepada terdakwa baik secara transfer ataupun tunai kepada terdakwa untuk keperluan pembangunan gudang dan tidak terkait dengan pengurusan perijinan usaha ataupun pembelian kayu;
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan ijin usaha yang dijanjikan, bahkan untuk proses pembuatan IMB (ijin mendirikan bangunan) saksi sendiri yang mengurusnya dikarenakan proses pembangunan gudang telah sampai pada tahap pengecoran dan memerlukan IMB (ijin mendirikan bangunan) secepatnya;
- Bahwa setelah saksi mengurus IMB saksi tidak melakukan pengurusan perijinan usaha yang lain karena terdakwa selalu menghalangi saksi untuk ikut terlibat dalam pengurusan perijinan usaha tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan kepada saksi terkait pembelian kayu dari tobelo untuk di jual ke Surabaya sebanyak 2 (dua) kontener melalui pesan singkat Whatsapp, terdakwa juga mengirimkan foto kayu-kayu tersebut kepada saksi serta mengirimkan pula foto surat keterangan hasil hutan kayu sebanyak 2 (dua) rangkap;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan hasil kayu-kayu tersebut oleh terdakwa yaitu pada awalnya saksi tidak mengetahui terkait penjualan kayu-kayu tersebut kerana terdakwa hanya melaporkan terkait pembeliannya namun setelahnya saksi mengetahui bahwa terdakwa berencana menjual kayu-kayu tersebut ke Surabaya, saat itu terdakwa membeli kayu jenis merbau dan sudah dalam bentuk olahan namun terdakwa tidak mengetahui harga dari kayu-kayu yang dibeli terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengira kayu-kayu tersebut dijual kepada sdri. Ira di Surabaya namun ternyata kayu-kayu tersebut dijual kepada sdr. Iwe yang merupakan teman terdakwa yang berada di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait penjualan kayu-kayu tersebut karena saksi dan sdri. Ira pernah bertemu di Surabaya dan sdri. Ira pernah bercerita kepada saksi jika pernah membeli kayu kepada terdakwa namun kayu tersebut belum juga diterima oleh sdri. Ira. Setelah itu saat saksi di tidore

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi bertemu dengan bawahan sdr. Ira kemudian dijelaskan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual kayu-kayu tersebut kepada sdr. Iwe;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil dari penjualan kayu-kayu tersebut, karena hasil penjualan langsung di transfer di rekening milik terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menyuruh terdakwa untuk membuat Rekening atas nama perusahaan namun terdakwa selalu menghindar dan beralasan akhirnya saksi sendiri yang sempat ingin membuat Rekening atas nama perusahaan namun ternyata di tolak oleh Bank karena terdakwa memiliki kredit macet di berbagai bank dan jika ingin membuat rekening perusahaan maka terdakwa harus dikeluarkan dari struktur kepemimpinan perusahaan;
- Bahwa kesepakatan awal antara saksi dan terdakwa saat memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan yaitu terdakwa sebagai pemilik Ijin Penebangan Kayu hanya berfokus kepada hal tersebut dan saksi yang menyidiakan gudang serta pembuatan perusahaannya namun terdakwa keluar dari kesepakatan awal;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung isi dari Surat Keterangan Sah Hasil Kayu yang dikirimkan terdakwa dan mengetahui bahwa surat tersebut bukan atas nama perusahaan saksi sehingga saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa memang terdakwa membeli surat ijin tersebut karena perusahaan belum mempunyai ijin usaha, sementara kayu-kayu sudah di beli oleh terdakwa;
- Bahwa total biaya yang telah saksi keluarkan untuk perusahaan tersebut jika di hitung mulai dari pembelian tanah, pembuatan gudang hingga pengurusan ijin usaha sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) lebih;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa pernah berkomunikasi lagi dan meminta supaya uang saksi bisa dikembalikan namun terdakwa terkesan menghindar dan selalu menjawab "nanti terdakwa kembalikan setelah urusan saksi dengan sdr. Ira selesai" tapi hingga sekarang belum ada kejelasan;
- Bahwa saksi masih melanjutkan perusahaan tersebut karena saksi berpendapat usaha ini sudah mengeluarkan uang banyak terkait pembuatan gudang dan lain sebagainya jadi harus tetap dilanjutkan;
- Bahwa semua uang yang diberikan kepada terdakwa baik secara transfer maupun secara tunai atas permintaan terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan menyangkut dengan uang yang diberikan saksi kepada terdakwa untuk pengurusan IMB itu tidak benar karena uang yang saksi berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut untuk kerja sama dalam hal jual beli kayu dan keterangan saksi selain dan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wildayanti Kamal Alias Wilda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan/penggelapan uang pengurusan ijin usaha Pengolahan dan jual beli kayu yang dilakukan oleh terdakwa April Ria Ningtyas Alias April dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi namun di bulan di Maret sampai dengan bulan Juli 2019, bertempat di Sofifi kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara;
- Bahwa kronologis dan cara terdakwa melakukan penipuan/penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa memiliki kerjasama dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) dalam bidang pengolahan dan jual beli kayu, dalam kerjasama tersebut terdakwa berjanji akan melakukan pengurusan ijin usaha namun setelah terdakwa menerima uang untuk pengurusan ijin usaha tersebut terdakwa menyalahgunakan uang tersebut untuk pembelian kayu dan kemudian kayu-kayu tersebut di jual ke Surabaya akan tetapi sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon tidak pernah menerima uang hasil penjualan kayu tersebut maupun ijin usaha yang dijanjikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya uang yang diberikan oleh korban kepada terdakwa namun saksi mengetahui uang yang di berikan kepada terdakwa melalui sdri. Wati yaitu sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer dan 2 (dua) kali secara tunai yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2019, sdri. Wati memberikan uang secara transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 sdri. Wati memberikan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu pada tanggal 24 Mei 2019 sdri. Wati memberikan uang melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di gedung Bank Arta Graha ternate lalu yang terakhir pada tanggal 26 Mei 2019 sdri. Wati memberikan uang melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di café milik terdakwa di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dan langsung diserahkan kepada terdakwa oleh sdr. Kristiyono;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat secara langsung saat sdri. Wati memberikan uang kepada terdakwa karena saksi menemani sdri. Wati saat melakukan transfer kepada terdakwa dan melihat secara langsung saat sdri. Wati menyerahkan uang secara tunai kepada sdr. Kristiyono dan sdr. Wati memberikan tanda terima berupa kwitansi kepada sdr. Kristiyono namun sepengetahuan saksi kwitansinya telah hilang;

- Bahwa saksi hanya mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan ijin usaha dan pembelian kayu dan sepengetahuan saksi belum ada ijin usaha yang serahkan oleh terdakwa bahkan untuk IMB sdr. Jonny Robert yang mengurusnya karena proses pembangunan gudang sedang berjalan dan sepengetahuan saksi terdakwa bukan merupakan rekan kerja perusahaan bukan merupakan karyawan Perusahaan korban;
- Bahwa sdri. Wati melaporkan kepada sdr. Jonny Robert jika telah memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. IMBKUR milik korban, saksi bekerja sudah sekitar 2 tahun sebagai admin perusahaan dan setiap terdakwa meminta uang pasti sdr. Jonny Robert menghubungi sdr. Wati terlebih dahulu untuk konfirmasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke kantor untuk meminta uang dan hanya sdr. Kristiyono yang pernah datang ke kantor sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wati Endayani, S.E Alias Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan/penggelapan uang pengurusan ijin usaha Pengolahan dan jual beli kayu yang dilakukan oleh terdakwa April Ria Ningtyas Alias April dan yang menjadi korban nya adalah sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon;
- Bahwa peristiwa penipuan/penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019, bertempat di Sofifi kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara;
- Bahwa kronologis dan cara terdakwa melakukan penipuan/penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa memiliki hubungan kerjasama dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) dalam bidang pengolahan dan jual beli kayu, dalam kerjasama tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan melakukan pengurusan ijin usaha namun setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima dari saksi korban uang untuk pengurusan ijin usaha tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyalahgunakan uang tersebut untuk pembelian kayu dan kemudian kayu-kayu tersebut di jual ke Surabaya tetapi sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) tidak pernah menerima uang hasil penjualan kayu tersebut maupun ijin usaha yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi sendiri yang ditugaskan oleh saksi korban untuk memberikan uang kepada terdakwa baik secara transfer maupun tunai;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa atas perintah saksi korban Sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer dan 2 (dua) kali secara tunai yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2019 dan atas perintah sdr. Jonny Robert (saksi korban), saksi memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 saksi atas perintah sdr. Jonny Robert memberikan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu pada tanggal 24 Mei 2019 saksi atas perintah sdr. Jonny Robert memberikan uang melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di gedung Bank Arta Graha Ternate lalu yang terakhir pada tanggal 26 Mei 2019 saksi atas perintah sdr. Jonny Robert memberikan uang melalui transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di café milik terdakwa di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dan langsung diserahkan kepada terdakwa oleh sdr. Kristiyono sehingga total uang yang saksi berikan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh saksi atas perintah sdr. Jonny Robert (saksi korban);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kristiyono Alias Mas Soing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan/penggelapan uang pengurusan ijin usaha Pengolahan dan jual beli kayu yang dilakukan oleh terdakwa April Ria Ningtyas Alias April dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya tidak diingat lagi namun pada tahun 2019, bertempat di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara, kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara;

- Bahwa kronologis dan cara terdakwa melakukan penipuan/penggelapan tersebut yaitu terdakwa dan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) pada mulanya bertemu di cafe milik terdakwa di Kelurahan Sofifi pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wit, saksi juga ada dalam pertemuan tersebut namun saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon kemudian setelah pertemuan kedua pada Juni 2019 dimana pada saat itu ada sdr. Budiman namun saksi juga tidak memperhatikan apa yang dibicarakan lalu pertemuan ketiga bertempat di gudang yang ada di sofifi saat itu saya juga tidak mengetahui apa yang dibicarakan lalu yang terakhir terdakwa dan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon bertemu di cafe milik terdakwa di Sofifi pada saat itu saksi menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dari sdri. Wati atas perintah terdakwa, setelah itu saksi mendengar bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon kepada terdakwa untuk pengurusan ijin usaha jual beli kayu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon melakukan kerjasama untuk membuat Perusahaan pengolahan dan jual beli kayu, karena pada saat itu saksi ditunjuk oleh terdakwa untuk menjadi direktur perusahaan tersebut. Pada awalnya saksi menolak untuk dijadikan direktur perusahaan tersebut namun terdakwa memaksa saksi dan akhirnya saksi pun setuju;
- Bahwa nama perusahaan tersebut adalah PT Putra Kahayan Mandiri yang bergerak dalam bidang pengolahan dan jual beli kayu dan saksi sudah melihat susunan kepemimpinan perusahaan tersebut dimana terdakwa menjadi Komisaris Utama, sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) menjadi Komisaris, sdr. Jumaidi Blangkot menjadi Direktur Utama dan saksi sendiri menjadi Direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pengurusan ijin usaha perusahaan karena dari awal terdakwa yang mengurus semua pengurusan ijin usaha perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang yang diberikan oleh sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) kepada terdakwa yang diserahkan oleh sdr. Wati sebanyak 2 (dua kali) atas perintah terdakwa sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), pemberian pertama dilakukan di Bank Arta Graha Ternate sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang saksi berikan langsung kepada terdakwa yang rencananya akan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembelian kayu sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dipergunakan untuk pengurusan ijin, namun saksi tidak mengetahui ijin apa yang akan dilakukan pengurusannya oleh terdakwa lalu pemberian kedua sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang diberikan oleh sdri. Wati di gudang milik sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dan uang tersebut langsung saksi berikan kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat itu sdri. Wati menyerahkan tanda terima berupa kwitansi dan saksi menandatangani tanda terima tersebut dari sdri. Wati namun kwitansi tersebut di simpan oleh sdri. Wati;
- Bahwa pada saat itu saksi yang membeli kayu-kayu tersebut atas perintah terdakwa dan terdakwa memberikan saksi uang untuk membeli kayu dan kayu-kayu yang telah saksi beli di titipkan sementara di tempat sdr. Bakri;
- Bahwa total jumlah kayu yang saksi beli dari sdr. Bakri sebanyak 41 Kubik dengan rincian 35 Kubik kayu merbau dan 6 Kubik kayu Nyatoh dan untuk ukuran kayu bermacam-macam mulai dari 8x12, 7x11, 11x11 dan 14x14;
- Bahwa terdakwa pernah menginformasikan kepada saksi bahwa kayu-kayu tersebut akan dikirim ke Surabaya menggunakan kapal melalui Tobelo dan terdakwa pernah menginformasikan kepada saksi terkait pengiriman kayu-kayu tersebut pada bulan Juli 2019, saat itu terdakwa juga memperlihatkan kepada saksi foto kayu-kayu yang telah siap untuk dikirim menggunakan 2 (dua) buah kontenair namun saya tidak mengetahui kayu-kayu tersebut dijual kepada siapa di Surabaya;
- Bahwa pada saat itu pembelian kayu-kayu tersebut tidak menggunakan nama perusahaan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari tempat sdr. Bakri ke Tobelo dengan menggunakan Truck milik sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) dan milik sdr. Bakri sebanyak 2 (dua) rit dan kayu-kayu tersebut sudah dalam bentuk olahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status perijinan perusahaan dan saksi mengetahui kenapa terdakwa dilaporkan oleh sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) karena terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang yang telah di berikan oleh sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon untuk pengurusan ijin usaha namun saksi tidak tau berapa kerugian yang dialami oleh sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Jogjakarta dan saksi sudah ikut terdakwa sebelum terdakwa dan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) membuat perusahaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai uang hasil penjualan kayu, karena rekening atas nama saksi yang dipergunakan oleh terdakwa sepenenuhnya di pegang dan kendalikan oleh terdakwa, saksi pun tidak pernah melihat ataupun memegangnya dari awal hingga sampai saksi di ambil keterangan di penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Bakri Abdullah Alias Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan/penggelapan uang pengurusan ijin usaha Pengolahan dan jual beli kayu yang dilakukan oleh terdakwa April Ria Ningtyas Alias April dan yang menjadi korban nya adalah sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya tidak diingat lagi di bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019, bertempat di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara;
- Bahwa kronologis dan cara terdakwa melakukan penipuan/penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa memiliki kerjasama dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) dalam bidang pengolahan dan jual beli kayu, dalam kerjasama tersebut terdakwa janjikan kepada Sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon akan melakukan pengurusan ijin usaha namun setelah terdakwa menerima uang untuk pengurusan ijin usaha tersebut dari Jonny Robert Alias Ko Jon, terdakwa menyalahgunakan uang tersebut untuk pembelian kayu dan kemudian kayu-kayu tersebut di jual ke Surabaya tetapi sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon tidak pernah menerima uang hasil penjualan kayu tersebut maupun ijin usaha yang dijanjikan;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan terdakwa yaitu saksi merupakan mitra kerja dari terdakwa untuk pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan dan saksi sudah bekerjasama dengan terdakwa sejak tahun 2019 ;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan terdakwa yaitu sekitaran bulan Februari tahun 2019, saat itu saksi di hubungi oleh terdakwa yang mendapatkan nomor handphone saksi dari salah satu pegawai Dinas Kehutanan dan saksi bertemu dengan terdakwa di cafe milik terdakwa di

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Propinsi
putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara dan yang saksi dan terdakwa bicarakan pada saat itu membahas tentang penggunaan jasa saksi sebagai tenaga krusing (cek potensi lokasi) desa Aketobololo sesuai dengan Ijin Pemanfaatan Kayu milik terdakwa;

- Bahwa luasan lahan yang rencana nya akan saksi krusing seluas 1,2 Hektar dengan upah sebesar Rp. 12.000.000,-/21 hari;
- Bahwa saat waktu itu saksi melakukan krusing dengan ditemani 8 (delapan) orang lainnya yaitu dari dinas kehutanan sebanyak 4 (empat) orang dan dari warga lokal sebanyak 4 (empat) orang dan untuk upah 4 (empat) orang dari dinas kehutanan tersebut saksi tidak mengetahuinya sedangkan upah untuk 4 (empat) orang warga lokal sebesar Rp 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/orang untuk 21 hari kerja;
- Bahwa setelah melakukan krusing saksi dan terdakwa pernah melakukan hubungan kerja lagi karena sekitara bulan Mei 2019 setelah saksi melakukan pekerjaan krusing, terdakwa mengajak saksi untuk bekerjasama dalam bisnis pengolahan dan pembelian kayu;
- Bahwa kesepakatan kerjasama terdakwa dengan saksi dalam bentuk dimana terdakwa membeli kayu kepada saksi sudah dalam bentuk kayu olahan baik dalam bentuk balok ataupun papan;
- Bahwa saksi menjual kayu jenis merbau kepada terdakwa seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/kubik dan untuk kayu jenis nyatoh seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/kubik belum termasuk jasa pengiriman sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan kayu untuk dijual kepada terdakwa di daerah Hager, Payahe, Woda dan lain-lain dalam bentuk gelondongan dan kemudian saksi olah dalam bentuk balok dan papan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu-kayu akan di jual ke Surabaya dari dokumen pengiriman yang saksi lihat saat saksi mengantar kayu-kayu tersebut untuk dimasukkan ke kontenair di Tobelo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami sdr. Jonny Robert Alias Ko jon (saksi korban);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mempuyai uang untuk membeli kayu-kayu tersebut tapi yang saksi tahu terdakwa melakukan kerjasama dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko jon (saksi korban);
- Bahwa hingga saat ini ada kayu yang belum di bayarkan oleh terdakwa, yang digunakan untuk pembangunan gudang di Sofifi, terdakwa juga belum

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan pembayaran terkait jasa pengolahan kayu yang terdakwa beli
putusan.mahkamahagung.go.id
dari saksi;

- Bahwa saksi pernah menagih kepada terdakwa namun terdakwa bilang bahwa uang untuk operasional belum diberikan oleh sdr. Jonny Robert Alias Ko jon (saksi korban) sementara setelah saksi konfirmasi langsung dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko jon, sdr. Jonny Robert Alias Ko jon mengatakan bahwa uang untuk pembangunan gudang sudah ada di terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi **Budiman A. Kadir, S.Ag Alias Budiman**, saksi tersebut telah memberikan dibawah sumpah dalam berita acara penyidik dan sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun saksi tersebut bertempat tinggal jauh maka sesuai ketentuan pasal 162 KUHP Penuntut Umum membacakan keterangan saksi **Budiman A. Kadir, S.Ag Alias Budiman** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penipuan/penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan yaitu terdakwa April Ria Ningtyas Alias April sedangkan korbannya yaitu Sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana penipuan/penggelapan itu terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi objek penipuan/penggelapan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon di Sofifi kemudian Sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon menyampaikan bahwa Sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon sedang mencari kayu untuk dijual ke Lelilef Halmahera Tengah, sehingga saksi menyampaikan bahwa saksi mempunyai teman yang bernama Sdri. April Ria Ningtyas Alias April (terdakwa) yang mengurus ijin Penebangan Kayu Area Penggunaan Lain (IPKAPL) di Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, kemudian saksi pertemuan Sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon dan Sdri. April Ria Ningtyas Alias April (terdakwa) selanjutnya mereka saling berkomunikasi sehingga saksi tidak mengetahui lagi apa pembahasan selanjutnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pengusaha kayu dan pernah bekerja dalam bidang kayu di Bacan Halmahera Selatan, namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin jual beli kayu sendiri atau orang
putusan.mahkamahagung.go.id
lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan masalah penipuan/penggelapan uang pengurusan ijin usaha jual beli kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah Jonny Robert Alias Ko Jon;
- Bahwa menurut laporan dari sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon, terdakwa melakukan penipuan/penggelapan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019, bertempat di Kelurahan Sofifi kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara;
- Bahwa kronologis dan cara terdakwa melakukan penipuan/penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon pada bulan Maret 2019, kemudian sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon menawarkan untuk melakukan kerjasama dalam usaha pengolahan dan jual beli kayu karena sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon tidak mengetahui perihal ijin pengiriman kayu, kemudian sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon mengajak terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang pada akhirnya diberi nama PT. Putra Kahayan Mandiri, dimana terdakwa menjadi Komisaris Utama, sebelum PT tersebut terbentuk sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon melalui Grup Whatsapp perusahaan meminta terdakwa dan sdr. Kristiyono untuk membantu melakukan pengurusan pembuatan gudang di Sofifi, pengurusan Ijin Usaha dan pembelian kayu, setelah itu kemudian sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon beberapa kali memberikan uang kepada terdakwa dan sdr. Kristiyono baik secara tunai maupun transfer Bank, penggunaan uang tersebut yang menurut sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon terdakwa telah lakukan penipuan/penggelapan;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon yaitu awalnya sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon pada tanggal 24 maret 2019, saat itu sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon menghubungi terdakwa untuk bertemu membahas perihal cara membuka jalan untuk perumahan yang sedang dibangun oleh sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon di Sofifi terdakwa tidak tahu darimana sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon mendapatkan nomor telpon terdakwa kemudian terdakwa dan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon bertemu pada tanggal 24 Maret 2019 di cafe milik terdakwa di Sofifi untuk membicarakan hal tersebut selama

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 30 Menit, setelah pertemuan pertama terdakwa dan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon bertemu lagi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 Maret 2019 dan tanggal 26 Maret 2019 saat itu terdakwa diminta oleh sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon untuk menemaninya menerima tamu dari Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 25 Maret 2019 dan tamu dari Manado pada tanggal 26 Maret 2019 di Sofifi setelah itu sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon kembali ke Ternate pada sore hari di tanggal 26 Maret 2019 tersebut;

- Bahwa awal mula terdakwa dan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon bertemu kemudian sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon melakukan kerjasama pembuat PT Putra Kahayan Mandiri yaitu terdakwa bertemu pada pertemuan pertama sampai ketiga sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon menanyakan kepada terdakwa tentang perijinan pengiriman kayu, kemudian terdakwa jelaskan kepada sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon perihal perijinan kayu tersebut dimana untuk pengiriman kayu harus ada 3 (tiga) perijinan yaitu ijin HPH (Hak Penguasaan Hutan), IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) dan Hutan Hak, setelah terdakwa menjelaskan kepada sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon perihal perijinan kayu tersebut sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon bertanya tentang perijinan kayu yang terdakwa miliki dan terdakwa menjelaskan kepada sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon bahwa terdakwa hanya mempunyai IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) karena untuk HPH (Hak Penguasaan Hutan) pengurusan sangat mahal dan harus mempunyai Perseroan Terbatas (PT), pada saat itu terdakwa hanya mempunyai CV. Setelah itu terdakwa membantu sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon mencarikan contoh tentang perijinan pengiriman kayu kepada sdr. Ernos yang tinggal di Desa Hager, setelah terdakwa mendapatkan contoh perijinan pengiriman kayu tersebut terdakwa langsung mengirimkannya kepada sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon melalui email, namun sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon meminta terdakwa datang langsung ke Ternate untuk menjelaskan perihal perijinan tersebut, kemudian terdakwa datang ke Ternate bersama dengan sdr. Irwan Alias Eman dari Dinas Kehutanan Tidore Kepulauan dan sesampainya di Ternate terdakwa bertemu dengan Kadis Kehutanan Prov. Maluku Utara yaitu Sdr. Syukurillah dan sdr. Irwan Alias Eman kemudian bertemu dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon untuk menjelaskan perihal perijinan tersebut. Selang beberapa hari kemudian sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon menghubungi terdakwa dan menanyakan kemana terdakwa biasanya mengirim kayu untuk dijual dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengirim kayu ke Surabaya untuk dijual. sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon tertarik untuk mengajak terdakwa membuka CV karena telah terdakwa jelaskan mengenai keuntungannya,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa menolak karena terdakwa telah memiliki CV sendiri yang bernama CV. Putra Mahakam akhirnya sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon mengajak terdakwa untuk membuka Perseroan Terbatas (PT) dan terdakwa pun setuju;

- Bahwa kesepakatan awal terdakwa dan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon untuk bekerjasama membuat Perusahaan yaitu sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon yang memberikan modal dan terdakwa yang mengurus masalah penjualan kayu, administrasi dan lain-lain yang menyangkut perkantoran;
- Bahwa susunan kepemimpinan PT. Putra Kahayan Mandiri yang terdakwa dan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon bentuk yaitu terdakwa sebagai Komisaris Utama, sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon sebagai Komisaris, sedangkan sdr. Jumaidi Blangkot sebagai direktur Utama dan sdr. Kristiyono sebagai Direktur dan yang menunjuk pimpinan PT. Putra Kahayan Mandiri adalah sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon namun untuk posisi Direktur, yaitu sdr. Kristiyono yang meminta kepada terdakwa, kemudian terdakwa bicarakan dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon akhirnya sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon dengan alasan bahwa sdr. Kristiyono tinggal dengan terdakwa jadi lebih mudah untuk membantu terdakwa dalam pengurusan segala macam hal mengenai Perusahaan;
- Bahwa jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa selama bekerjasama dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon baik secara tunai maupun transfer Bank sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon memberikan uang kepada terdakwa pertama kali secara transfer Bank pada tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan pembayaran gaji sdr. Bas Hawe sebagai kepala tukang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk operasional sdr. Kristiyono ke Ternate terkait pengurusan NPWP Pribadi sdr. Kristiyono dan NPWP Perusahaan PT. Putra Kahayan Mandiri serta untuk operasional ke Gudang dan perumahan di Sofifi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon memberikan uang kepada terdakwa secara transfer Bank sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa peruntukkan untuk keperluan pembayaran gaji sdr. Bas Hawe sebagai kepala tukang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk pembayaran sdr. Rian selaku operator eksafator untuk timbunan sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk pembelian bois. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 sdr. Jonny

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Alias Ko Jon memberikan uang kepada sdr. Kristiyono melalui terdakwa secara transfer Bank yang dikirimkan oleh sdr. Wati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan operasional di gudang dan perumahan. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon memberikan uang kepada terdakwa secara transfer Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan gudang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk keperluan pengurusan IMB sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa transfer ke rekening sdr. Kristiyono lalu uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sebagai berikut: Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembelian kayu pembangunan mes sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk pengurusan ijin fiskal, ijin reklame, SITU, SIUP, HO dan pembayaran pajak PNPB sebesar, Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk operasional antar paket Mr. PIER ke Bank Arta Graha di Ternate, Rp. 200.000,- (dua juta rupiah) untuk sdr. Osky supir sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon, Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk menyebrangkan mobil Jonny Robert ke Ternate, Rp. 200.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian bensin, Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengambilan mobil di Ternate untuk di sebrangkan ke Sofifi, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk THR sdr. Riyan, Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk THR sdr. Oman, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk THR karyawan yang sedang sakit, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian kayu merbau yang digunakan untuk pembuatan pagar, uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Kristiyono, Rp. 1.424.000,- (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk perbaikan mobil di Ternate, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional sdr. Kristiyono dan sdr. Bakri ke Ternate untuk penuhi panggilan Polda Malut, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional pengurusan ijin, ambil peta di KPH, fotocopy dan ketik dokumen, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk THR sdr. Chen. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2019 sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon memberikan uang kepada sdr. Kristiyono melalui sdr. Wati namun itu atas perintah langsung sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon kepada sdr. Kristiyono lewat grup Whatsapp dan hanya diperlihatkan kepada terdakwa namun tidak pernah diberikan kepada terdakwa, uang tersebut digunakan pembelian kayu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk membayar pengurusan IMB

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi pengurusan IMB gagal dan uang tersebut dipakai pribadi oleh sdr. Kristiyono. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2019 sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon melalui sdr. Wati memberikan uang kepada terdakwa secara transfer Bank sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa berikan secara cash kepada sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon untuk diberikan kembali kepada sdr. Kristiyono dan dihari yang sama pula sdr. Wati memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada sdr. Kristiyono sehingga sdr. Wati membuat kwitansi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk sdr. Kristiyono. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2019 sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon memberikan uang kepada terdakwa secara transfer Bank sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan operasional sdr. Kristiyono. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2019 sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon memberikan uang kepada terdakwa secara transfer Bank sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembelian kayu oleh sdr. Kristiyono. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2019 sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon memberikan uang kepada terdakwa secara transfer Bank sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut terdakwa pergunakan untuk operasional persiapan pemuatan kayu yang terdakwa berikan kepada sdr. Kristiyono sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran kepada sdr. Bakri sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang terdakwa bayarkan secara transfer Bank sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2019 sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon memberikan uang kepada terdakwa secara transfer Bank sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran kepada sdr. Bakri sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menjual kayu yang memang terdakwa beli menggunakan uang terdakwa sendiri dan bukan kayu hasil kerjasama dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon;
- Bahwa menjual kayu sebanyak 60 (enam puluh) kubik yang dimsukan kedalam 2 (dua) Kontenair untuk dijual ke Surabaya melalui Tobelo;
- Bahwa terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dari sdr. Bakri di Desa Woda Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dan selain pembelian kayu terdakwa pernah menggunakan jasa sdr. Bakri untuk melakukan Krusing lahan, baik

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

krusing untuk CV milik terdakwa sendiri ataupun PT milik terdakwa dan sdr.
putusan.mahkamahagung.go.id

Jonny Robert Alias Ko Jon;

- Bahwa terdakwa memegang ATM milik sdr. Kristiyono karena di dalam rekening tersebut terdapat hasil dari penjualan kayu yang memang di bayarkan secara transfer Bank dari pembeli di Surabaya ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang milik sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon karena terdakwa ingin menjelaskan perihal penggunaan uang tersebut namun sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon tidak mau mendengar penjelasan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 150-00-1888088-8 An. PT. Surya Sentosa Multimedia Periode bulan April s/d Juli 2019; - 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0261093919 An. Jonny Robert periode bulan April 2019, 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7855198444 An. Wati Endayani periode bulan Mei 2019, 1 (satu) lembar surat keterangan sah hasil kayu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan No : KO.A.0313798 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengiriman Kayu Olahan, 1 (satu) lembar surat keterangan sah hasil hutan kayu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : KO.A.0313800 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengiriman Kayu Olahan, 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT. Putra Kahayan Mandiri dari Notaris PPAT & PPAK H. Teddy Anwar, S.H yang disahkan sesuai aslinya dan 1 (satu) lembar surat keterangan No. 10.Br.Sdrm.MDO/363/2019 tanggal 09 September 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Branc Manado Sudirman, 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank mandiri No. rekening : 186-00-0049583-4 An. Kristiyono periode bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta diperkuat bukti surat dan barang yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi di bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019, bertempat di Sofifi kota Tidore Kepulauan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Maluku Utara telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa April Ria Ningtyas Alias April terhadap uang milik saksi korban Jonny Robert Alias Ko Jon;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa pada bulan Maret 2019, kemudian terdakwa menawarkan untuk melakukan kerja sama dalam usaha pengggajian dan jual beli kayu karena sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa mempunyai ijin untuk penebangan kayu sementara terdakwa tidak mempunyai ijin usaha, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk membuat perusahaan dengan terdakwa dan terdakwa sebagai penyedia kayu sedangkan saksi korban sebagai penyedia lahan untuk dijadikan gudang penampung kayu dan saksi korban menyetujuinya. Kemudian saksi korban membuat perusahaan dengan nama PT. Putra Kahayan Mandiri dengan struktur kepemimpinan yaitu terdakwa sebagai Komisaris Utama, saksi korban sebagai Komisaris, sdr. Jumaidi Blangkot sebagai direktur Utama dan sdr. Kristiyono sebagai Direktur. Setelah itu saksi lahan membeli lahan untuk dijadikan gudang yaitu di Kelurahan Sofifi, membeli mesin sawmill sebanyak 2 (dua) unit dan menyediakan fasilitas penunjang kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush serta 1 (satu) unit Truck Toyota Dina, Kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan perijinan usaha dan pembelian kayu dengan total Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) namun hingga saat ini semua perijinan usaha dan hasil penjualan kayu belum saksi korban terima;
- Bahwa benar saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut dengan cara transfer dan secara tunai. Saksi korban melakukan penyerahan uang terkait pengurusan ijin usaha dan pembelian kayu pertama kali pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan dimana Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk operasional pembangunan gudang. Adapun uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk pembelian kayu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan IMB (ijin mendirikan bangunan), kemudian pada tanggal 24 Mei 2019 saksi korban melalui sdr. Wati memberikan uang secara tunai kepada terdakwa melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan di kantor

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perusahaan di Gedung Bank Arta Graha Ternate untuk keperluan pembelian
putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, kemudian pada tanggal 26 Mei 2019 saksi korban melalui sdr. Wati memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta memberikan uang secara tunai kepada terdakwa melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan di café milik terdakwa di kelurahan sofifi, kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dan langsung diserahkan kepada terdakwa oleh sdr. Kristiyono, kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Mei 2019 saksi melalui sdr. Wati memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 8 Juni 2019 saksi korban memberikan uang secara transfer sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 Juni 2019 saksi korban memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 14 Juni 2019 saksi korban memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi korban pernah memberikan uang kepada terdakwa selain untuk keperluan perijinan usaha dan pembelian kayu yaitu saksi korban beberapa kali memberikan uang kepada terdakwa baik secara transfer ataupun tunai kepada terdakwa untuk keperluan pembangunan gudang dan tidak terkait dengan pengurusan perijinan usaha ataupun pembelian kayu;
- Bahwa benar terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan ijin usaha yang dijanjikan, bahkan untuk proses pembuatan IMB (ijin mendirikan bangunan) saksi korban sendiri yang mengurusnya dikarenakan proses pembangunan gudang telah sampai pada tahap pengecoran dan memerlukan IMB (ijin mendirikan bangunan) secepatnya;
- Bahwa benar setelah saksi korban mengurus IMB saksi korban tidak melakukan pengurusan perijinan usaha yang lain karena terdakwa selalu menghalangi saksi korban untuk ikut terlibat dalam pengurusan perijinan usaha tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah melaporkan kepada saksi korban terkait pembelian kayu dari tobelo untuk di jual ke Surabaya sebanyak 2 (dua) kontener melalui pesan singkat Whatsapp, terdakwa juga mengirimkan foto kayu-kayu tersebut kepada saksi korban serta mengirimkan pula foto surat keterangan hasil hutan kayu sebanyak 2 (dua) rangkap;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui penjualan hasil kayu-kayu tersebut dilakukan oleh terdakwa yaitu pada awalnya saksi korban tidak mengetahui

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penjualan kayu-kayu tersebut karena terdakwa hanya melaporkan pembelian kayu-kayu tersebut ke Surabaya, saat itu terdakwa membeli kayu jenis merbau dan sudah dalam bentuk olahan namun saksi korban tidak mengetahui harga dari kayu-kayu yang dibeli terdakwa tersebut dan awalnya saksi korban mengira kayu-kayu tersebut dijual kepada sdr. Ira di Surabaya namun ternyata kayu-kayu tersebut dijual oleh terdakwa kepada sdr. Iwe yang merupakan teman terdakwa yang berada di Surabaya;

- Bahwa benar saksi korban mengetahui terkait penjualan kayu-kayu tersebut karena saksi korban dan sdr. Ira pernah bertemu di Surabaya dan sdr. Ira pernah menyampaikan kepada saksi korban jika pernah memberli kayu kepada terdakwa namun kayu tersebut belum juga diterima oleh sdr. Ira. Setelah itu saat saksi korban ke tidore dan bertemu dengan bawahan sdr. Ira kemudian dijelaskan bahwa terdakwa menjual kayu-kayu tersebut kepada sdr. Iwe di Surabaya;
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah menerima hasil dari penjualan kayu-kayu tersebut, karena hasil penjualan kayu tersebut langsung di transfer di rekening milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban sempat menyuruh terdakwa untuk membuat Rekening atas nama perusahaan namun terdakwa selalu menghindar dan beralasan akhirnya saksi korban sendiri sempat ingin membuat Rekening atas nama perusahaan namun ternyata di tolak oleh Bank karena terdakwa memiliki kredit macet di berbagai Bank dan jika ingin membuat rekening perusahaan maka terdakwa harus dikeluarkan dari struktur kepemimpinan perusahaan;
- Bahwa benar kesepakatan awal antara saksi korban dan terdakwa saat memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan yaitu terdakwa sebagai pemilik Ijin Penebangan Kayu hanya berfokus kepada ijin penebangan kayu tersebut dan saksi korban yang menyediakan gudang serta pembuatan perusahaannya namun terdakwa keluar dari kesepakatan awal;
- Bahwa benar saksi korban pernah melihat langsung isi dari Surat Keterangan Sah Hasil Kayu yang dikirimkan terdakwa dan mengetahui bahwa surat tersebut bukan atas nama perusahaan saksi korban (PT. Kahayan Mandiri sehingga saksi korban sempat menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa memang terdakwa membeli surat ijin tersebut karena perusahaan belum mempunyai ijin usaha, sementara kayu-kayu sudah di beli oleh terdakwa;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar semua uang yang saksi korban diberikan kepada terdakwa baik secara transfer maupun secara tunai atas permintaan terdakwa sekitar Rp. 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan hingga saat ini terdakwa belum sedikitpun mengembalikan kerugian saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tentang yang dimaksud Terdakwa April Ria Ningtyas Alias April dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapatlah dikutip dari buku karangan Mulyatno “Asas-Asas Hukum Pidana” Hal. 196-197 yakni didalam buku-buku Belanda ada selain istilah “Dengan Sengaja” ada juga istilah “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui” dan istilah “dengan maksud”, (misalkan dalam pasal 104, 362 KUHP).

Istilah “dengan maksud” terdapat dua pengertian yakni Pertama: dapat diartikan *secara sempit menurut makna subjektif dari terdakwa, apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh terdakwa sebagaimana didukung oleh van Hantum dan kedua* : dapat diartikan *secara luas yaitu disamakan dengan kesengajaan biasa, sehingga termasuk juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya sudah diketahui lebih dahulu (makna objektif) yang didukung oleh Pompe*. Dari kedua pengertian diatas Mulyatno berpendapat bahwa *sikap batin* berhubungan dengan perbuatan yang belum selesai (misalnya hendak mencuri tetapi baru sampai masuk di rumah) ataupun perbuatan telah selesai tetapi belum ada akibatnya (misalkan dalam delik percobaan kelakuan sudah selesai hanya belum timbul akibatnya) maka ia sependapat dengan van Hantum namun jika perbuatan sudah selesai dan akibat dari perbuatan tersebut telah jelas maka Mulyatno sependapat dengan Pompe. Dengan demikian kedua pengertian dari istilah “*dengan maksud*” tersebut diatas dapat diterapkan salah satunya sesuai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah untuk memperoleh sesuatu barang atau benda yang diperoleh dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang. artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan kehendaknya dengan tujuan yang ingin dicapai yakni kepastian atau kemungkinan adanya akibat yang telah diperkirakan terlebih dahulu dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam unsur *a quo* berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik pelaku tindak pidana, baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain yang hanya dipercayakan kepadanya untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019, bertempat di Sofifi kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa April Ria Ningtyas Alias April terhadap uang milik saksi korban Jonny Robert Alias Ko Jon, terdakwa melakukan melakukan penggelapan tersebut

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yaitu awalnya saksi Jonny Robert Alias Ko Jon bertemu dengan terdakwa pada bulan Maret 2019, kemudian terdakwa menawarkan untuk melakukan kerja sama dalam usaha pengggergajian dan jual beli kayu karena sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada saksi korban Jonny Robert Alias Ko Jon bahwa terdakwa mempunyai ijin untuk penebangan kayu sementara terdakwa tidak mempunyai ijin usaha, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk membuat perusahaan dan terdakwa sebagai penyedia kayu sedangkan saksi korban sebagai penyedia lahan untuk dijadikan gudang penampung kayu sehingga saksi korban pun menyetujuinya. Kemudian saksi korban membuat perusahaan dengan nama PT. Putra Kahayan Mandiri dengan struktur kepemimpinan yaitu terdakwa sebagai Komisaris Utama, saksi korban sebagai Komisaris, sdr. Jumaidi Blangkot sebagai direktur Utama dan sdr. Kristiyono sebagai Direktur. Setelah itu saksi korban membeli lahan untuk dijadikan gudang yaitu di Kelurahan Sofifi, membeli mesin sawmill sebanyak 2 (dua) unit dan menyediakan fasilitas penunjang kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush serta 1 (satu) unit Truck Toyota Dina, Kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan perijinan usaha dan pembelian kayu dengan total Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) namun hingga saat ini semua perijinan usaha dan hasil penjualan kayu belum saksi korban terima, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut dengan cara transfer dan secara tunai;

Bahwa Saksi korban Jonny Robert Alias Ko Jon melakukan penyerahan uang kepada terdakwa terkait pengurusan ijin usaha dan pembelian kayu pertama kali pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan dimana Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk operasional pembangunan gudang. Adapun uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk pembelian kayu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan IMB (ijin mendirikan bangunan), kemudian pada tanggal 24 Mei 2019 saksi korban melalui sdri. Wati memberikan uang secara tunai kepada terdakwa melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan di kantor Perusahaan di Gedung Bank Arta Graha Ternate untuk keperluan pembelian kayu, kemudian pada tanggal 26 Mei 2019 saksi korban melalui sdri. Wati memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta memberikan uang secara tunai kepada

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan di café milik terdakwa di kelurahan sofifi, kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dan langsung diserahkan kepada terdakwa oleh sdr. Kristiyono, kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Mei 2019 saksi melalui sdri. Wati memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 8 Juni 2019 saksi korban memberikan uang secara transfer sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 Juni 2019 saksi korban memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 14 Juni 2019 saksi korban memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa selain itu saksi korban Jonny Robert Alias Ko Jon juga pernah beberapa kali memberikan uang kepada terdakwa selain untuk keperluan perijinan usaha dan pembelian kayu yaitu saksi korban secara transfer ataupun tunai kepada untuk keperluan pembangunan gudang dan tidak terkait dengan pengurusan perijinan usaha ataupun pembelian kayu dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah memberikan ijin usaha yang dijanjikan kepada saksi korban, bahkan untuk proses pembuatan IMB (ijin mendirikan bangunan) saksi korban sendiri yang mengurusnya dikarenakan proses pembangunan gudang telah sampai pada tahap pengecoran dan memerlukan IMB (ijin mendirikan bangunan) secepatnya dan total semua uang yang saksi korban diberikan kepada terdakwa baik secara transfer maupun secara tunai atas permintaan terdakwa sekitar Rp. 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan hingga saat ini terdakwa belum sedikitpun mengembalikan kerugian saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban Jonny Robert Alias Ko Jon kepada terdakwa sebesar Rp. 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang diberikan secara transfer ke rekening terdakwa Bank milik terdakwa dan diberikan secara tunai melalui saksi Kristiono Alias Mas Soing tidak sekali gus namun diberikan secara bertahap dan dipergunakan untuk keperluan perijinan usaha, pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan pembelian kayu karena ada kesepakatan kerja sama antara terdakwa dan saksi korban di bidang pengggajian dan penjualan kayu namun uang tersebut terdakwa secara diam-diam lalu membeli kayu ke Sdr. Bakri Abdullah di Desa Woda Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dan mengirimkan ke Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pelabuhan Tobelo sebanyak 2 (dua) kontainer kepada sdri. Iwe yang juga merupakan temannya terdakwa di Surabaya tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jonny Robert Alias Ko Jon;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut juga menunjukkan bahwa barang berupa uang sebesar 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) tersebut adalah milik saksi korban Jonny Robert Alias Ko Jon dan bukan milik terdakwa hanya saja dipercayakan kepada terdakwa untuk membelikan kayu dan pengurusan IMB (ijin mendirikan bangunan) Perusahaan PT. Kahayan Mandiri yang didirikan oleh saksi korban dan Terdakwa dan uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa tersebut disalah gunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan dan barang berupa uang yang digunakan terdakwa untuk membeli kayu tersebut adalah milik saksi korban Jonny Robert Alias Ko Jon dan dalam penguasaan uang tersebut atas seijin dari saksi korban namun hanya saja terdakwa menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara terdakwa dan saksi korban sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa selama bekerjasama dengan sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon baik secara tunai maupun transfer Bank sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji, pembayaran THR, pengurusan NPWP pribadi atas nama Kristiyono dan NPWP Perusahaan PT. Putra Kahayan Mandiri dan untuk pengurusan ijin fiskal, ijin reklame, SITU, SIUP, HO dan pembayaran pajak PNBPN serta biaya operasional lainnya berkaitan dengan pengurusan administrasi Perusahaan PT. Kahayan Mandiri dan terdakwa juga menyatakan ia membeli kayu balok dan papan sebanyak 2 (dua) kontainer yang dikirim ke Surabaya melalui pelabuhan Tobelo saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang pribadinya bukan dengan menggunakan uangnya saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Jonny Robert Alias Ko Jon, keterangannya dibawah sumpah yang pada initinya menerangkan Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa pada bulan Maret 2019, kemudian terdakwa menawarkan untuk melakukan kerja sama dalam usaha pengggergajian dan jual beli kayu karena sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai ijin untuk penebangan kayu sementara terdakwa tidak mempunyai ijin usaha, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk membuat perusahaan dan terdakwa sebagai penyedia kayu sedangkan saksi penyedia lahan untuk dijadikan gudang penampung kayu sehingga saksi pun menyetujuinya. Kemudian saksi membuat perusahaan dengan nama PT. Putra Kahayan Mandiri dengan struktur kepemimpinan yaitu terdakwa sebagai Komisaris Utama, saksi sebagai Komisaris, sdr. Jumaidi Blangkot sebagai direktur Utama dan sdr. Kristiyono sebagai Direktur. Setelah itu saksi membeli lahan untuk dijadikan gudang yaitu di Kelurahan Sofifi, membeli mesin sawmill sebanyak 2 (dua) unit dan menyediakan fasilitas penunjang kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush serta 1 (satu) unit Truck Toyota Dina, Kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan perijinan usaha dan pembelian kayu dengan total Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut dengan cara transfer dan secara tunai, Saksi melakukan penyerahan uang kepada terdakwa terkait pengurusan ijin usaha dan pembelian kayu pertama kali pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan dimana Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk operasional pembangunan gudang. Adapun uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk pembelian kayu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan IMB (ijin mendirikan bangunan), kemudian pada tanggal 24 Mei 2019 saksi melalui sdri. Wati Endayani, S.E memberikan uang secara tunai kepada terdakwa melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan di kantor Perusahaan di Gedung Bank Arta Graha Ternate untuk keperluan pembelian kayu, kemudian pada tanggal 26 Mei 2019

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melalui sdr. Wati Endayani memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta memberikan uang secara tunai kepada terdakwa melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan di café milik terdakwa di kelurahan sofifi, kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dan langsung diserahkan kepada terdakwa oleh sdr. Kristiyono, kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Mei 2019 saksi melalui sdr. Wati memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 8 Juni 2019 saksi korban memberikan uang secara transfer sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 Juni 2019 saksi korban memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 14 Juni 2019 saksi korban memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa selain itu saksi juga pernah beberapa kali memberikan uang kepada terdakwa selain untuk keperluan perijinan usaha dan pembelian kayu secara transfer ataupun tunai kepada terdakwa untuk keperluan pembangunan gudang dan tidak terkait dengan pengurusan perijinan usaha ataupun pembelian kayu;

Bahwa saksi memeberikan uang kepada terdakwa baik secara transfer maupun secara tunai atas permintaan terdakwa sekitar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wildayanti Alias Wilda yang memeberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya uang yang diberikan oleh saksi Jonny Robert Alias Ko Jon kepada terdakwa namun saksi mengetahui uang yang diberikan kepada terdakwa melalui sdr. Wati yaitu sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer dan 2 (dua) kali secara tunai yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2019, yaitu sdr. Wati memberikan uang secara transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 sdr. Wati memberikan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu pada tanggal 24 Mei 2019 sdr. Wati memberikan uang melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di gedung Bank Arta Graha Ternate lalu yang terakhir pada tanggal 26 Mei 2019 sdr. Wati memberikan uang melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai melalui sdr. Kristiyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di café milik terdakwa di Kelurahan
putusan.mahkamahagung.go.id

Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dan langsung diserahkan kepada terdakwa oleh sdr. Kristiyono dan saksi melihat secara langsung saat sdri. Wati memberikan uang kepada terdakwa karena saksi menemani sdri. Wati saat melakukan transfer kepada terdakwa dan melihat secara langsung saat sdri. Wati menyerahkan uang secara tunai kepada sdr. Kristiyono dan sdr. Wati memberikan tanda terima berupa kwitansi kepada sdr. Kristiyono namun sepengetahuan saksi kwitansinya telah hilang dan saksi hanya mengetahui uang yang diberikan oleh korban kepada terdakwa tersebut dipergunakan untuk pengurusan ijin usaha dan pembelian kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wati Endayani, S.E Alias Wati yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sendiri yang ditugaskan oleh saksi korban untuk memberikan uang kepada terdakwa baik secara transfer maupun tunai yaitu sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer dan 2 (dua) kali secara tunai yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2019 dan atas perintah sdr. Jonny Robert (saksi korban), saksi memberikan uang secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 saksi atas perintah sdr. Jonny Robert memberikan uang secara transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu pada tanggal 24 Mei 2019 saksi atas perintah sdr. Jonny Robert memberikan uang melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di gedung Bank Arta Graha Ternate lalu yang terakhir pada tanggal 26 Mei 2019 saksi atas perintah sdr. Jonny Robert memberikan uang melalui transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai melalui sdr. Kristiyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di café milik terdakwa di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dan langsung diserahkan kepada terdakwa oleh sdr. Kristiyono sehingga total uang yang saksi berikan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristiyono Alias Mas Soing yang memeberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menerima uang yang diberikan oleh sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon (saksi korban) kepada terdakwa yang diserahkan oleh sdr. Wati sebanyak 2 (dua kali) atas perintah terdakwa sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah), pemberian pertama dilakukan di Bank Arta Graha Ternate sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang saksi berikan langsung kepada terdakwa yang rencananya akan dipergunakan untuk pembelian kayu sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dipergunakan untuk pengurusan ijin, namun saksi tidak mengetahui ijin apa yang akan dilakukan pengurusannya oleh terdakwa lalu pemberian kedua sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. Wati di gudang milik sdr. Jonny Robert Alias Ko Jon di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dan uang tersebut langsung saksi berikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Jonny Robert Alias Ko Jon, saksi Wati Endayani dan saksi Kristiyono Alias Mas Siong serta barang bukti berupa 1(satu) Exemplar Print Out Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 150-00-1888088-8 a.n. PT.Surya Sentosa Multimedia, periode April 2019 – Juli 2019, 1(satu) Exemplar Print Out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0261093919 a.n. Jonny Robert periode bulan April 2019, 1(satu) Exemplar Print Out rekening BCA nomor rekening 7855198444 a.n. Wati Endayani, 1(satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: KO.A.0313798 tanggal 12 Juni 2019 tentang pengiriman kayu Olahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: KO.A.0313800 tanggal 12 Juni 2019 tentang pengiriman kayu Olahan, 1(satu) exemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT.Putra Kahayan Mandiri dari Notaris PPAT & PPAK H. Teddy anwar SH yang disahkan sesuai aslinya,1(satu) lembar surat keterangan No.10.Br.sdm.MDO/363/2019 tanggal 9 September 2019 dari PT. Bank Mandiri persero Tbk. Branch Manado Sudirman dan 1(satu) lembar Print Out rekening koran Bank Mandiri nomor Rekening 186-00-0049583-4 a.n. Kristiyono periode bulan Juni 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ada kesepakatan kerja sama untuk membuat Perusahaan yang diberinama PT. Putra Kahayan Mandiri yang beroperasi untuk penggajian dan pembelian kayu dan terdakwa yang ditugaskan oleh saksi korban untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan administrasi Perusahaan tersebut sehingga saksi korban memberikan uang kepada terdakwa baik secara transfer Bank maupun secara tunai sebesar Rp.184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan ternyata uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa membeli kayu sebanyak 2 (dua) kontener dan dikirim ke Surabaya

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui pelabuhan Tobelo, Halmahera Utara untuk dijual ke temannya yang bernama Iwe di Surabaya;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa menyangkal atas keterangan saksi korban namun terdakwa tidak mengajukan bukti-buktinya untuk mengutkan sangkalannya dan dipersidangan telah pula diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya sehingga penyangkalan terdakwa tersebut akan dijadikan pertimbangan sebagai hal-hal memberatkan dalam penjatuhan putusan nanti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sangkalan terdakwa tersebut hasurlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) Exemplar Print Out Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 150-00-1888088-8 a.n. PT.Surya Sentosa Multimedia, periode April 2019 – Juli 2019, 1(satu) Exemplar Print Out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0261093919 a.n. Jonny Robert periode bulan April 2019, 1(satu) Exemplar Prit Out rekening BCA nomor rekening 7855198444 a.n. Wati Endayani, 1(satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: KO.A.0313798 tanggal 12 Juni 2019 tentang pengiriman kayu Olahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: KO.A.0313800 tanggal 12 Juni 2019 tentang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengiriman kayu. Olahan 1(satu) exemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan
putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Putra Kahayan Mandiri dari Notaris PPAT & PPAK H. Teddy anwar SH yang disahkan sesuai aslinya, 1(satu) lembar surat keterangan No.10.Br.sdm.MDO/363/2019 tanggal 9 September 2019 dari PT. Bank Mandiri persero Tbk. Branch Manado Sudirman, 1(satu) lembar Print Out rekening koran Bank Mandiri nomor Rekening 186-00-0049583-4 a.n. Kristiyono periode bulan Juni 2019, oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertetangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban tersebut;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga menghambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa April Ria Ningtyas Alias April tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor : 18 /Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Exemplar Print Out Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 150-00-1888088-8 a.n. PT.Surya Sentosa Multimedia, periode April 2019 – Juli 2019.
- 1(satu) Exemplar Print Out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0261093919 a.n. Jonny Robert periode bulan April 2019.
- 1(satu) Exemplar Print Out rekening BCA nomor rekening 7855198444 a.n. Wati Endayani.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: KO.A.0313798 tanggal 12 Juni 2019 tentang pengiriman kayu Olahan.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: KO.A.0313800 tanggal 12 Juni 2019 tentang pengiriman kayu Olahan.
- 1(satu) exemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT.Putra Kahayan Mandiri dari Notaris PPAT & PPAK H. Teddy anwar SH yang disahkan sesuai aslinya.
- 1(satu) lembar surat keterangan No.10.Br.sdm.MDO/363/2019 tanggal 9 September 2019 dari PT. Bank Mandiri persero Tbk. Branch Manado Sudirman.
- 1(satu) lembar Print Out rekening koran Bank Mandiri nomor Rekening 186-00-0049583-4 a.n. Kristiyono periode bulan Juni 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh Ennierlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, SH. dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Imam Kusworo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri Fajaruiddin ST. Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.